



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.44, 2016

HUKUM. Keimigrasian. Kunjungan.
Bebas Visa. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
BEBAS VISA KUNJUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Penerima Bebas Visa Kunjungan adalah Orang Asing warga suatu negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu.
4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
5. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing

untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

- (1) Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.
- (2) Bebas Visa kunjungan tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik.

Pasal 3

- (1) Penerima Bebas Visa Kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia.
- (2) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
- (3) Daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang menerima bebas Visa kunjungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia dan tujuan kedatangan bagi Penerima Bebas Visa Kunjungan diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan masyarakat, Menteri dapat menghentikan sementara bebas Visa kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 7

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
BEBAS VISA KUNJUNGAN

DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU
NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU YANG DIBERIKAN
BEBAS VISA KUNJUNGAN

NO.	NAMA NEGARA	NO	NAMA NEGARA
1.	Afrika Selatan	20.	Belgia
2.	Albania	21.	Belize
3.	Aljazair	22.	Benin
4.	Amerika Serikat	23.	Bhutan
5.	Andorra	24.	Bolivia
6.	Angola	25.	Bosnia dan Herzegovina
7.	Antigua dan Barbuda	26.	Botswana
8.	Arab Saudi	27.	Brazil
9.	Argentina	28.	Brunei Darussalam
10.	Armenia	29.	Bulgaria
11.	Australia	30.	Burkina Faso
12.	Austria	31.	Burundi
13.	Azerbaijan	32.	Ceko
14.	Bahama	33.	Chad
15.	Bahrain	34.	Chili
16.	Bangladesh	35.	Denmark
17.	Barbados	36.	Dominika (Persemakmuran)
18.	Belanda	37.	Ekuador
19.	Belarusia	38.	El Salvador

NO	NAMA NEGARA	NO	NAMA NEGARA
39.	Estonia	63.	Kanada
40.	Fiji	64.	Kazakhstan
41.	Filipina	65.	Kenya
42.	Finlandia	66.	Kepulauan Marshall
43.	Gabon	67.	Kepulauan Solomon
44.	Gambia	68.	Kiribati
45.	Georgia	69.	Komoro
46.	Ghana	70.	Korea Selatan
47.	Grenada	71.	Kosta Rika
48.	Guatemala	72.	Kroasia
49.	Guyana	73.	Kuba
50.	Haiti	74.	Kuwait
51.	Honduras	75.	Kyrgyzstan
52.	Hongaria	76.	Laos
53.	Hongkong (SAR)	77.	Latvia
54.	India	78.	Lebanon
55.	Inggris	79.	Lesotho
56.	Irlandia	80.	Liechtenstein
57.	Islandia	81.	Lithuania
58.	Italia	82.	Luxemburg
59.	Jamaika	83.	Macao (SAR)
60.	Jepang	84.	Madagaskar
61.	Jerman	85.	Makedonia
62.	Kamboja	86.	Maladewa

No.	NAMA NEGARA	No.	NAMA NEGARA
87.	Malawi	112.	Paraguay
88.	Malaysia	113.	Perancis
89.	Mali	114.	Peru
90.	Malta	115.	Polandia
91.	Maroko	116.	Portugal
92.	Mauritania	117.	Puerto Rico
93.	Mauritius	118.	Qatar
94.	Meksiko	119.	Republik Dominika
95.	Mesir	120.	Romania
96.	Moldova	121.	Rusia
97.	Monako	122.	Rwanda
98.	Mongolia	123.	Saint Kitts dan Navis
99.	Mozambik	124.	Saint Lucia
100.	Myanmar	125.	Saint Vincent dan Grenadis
101.	Namibia	126.	Samoa
102.	Nauru	127.	San Marino
103.	Nepal	128.	Sao Tome dan Principe
104.	Nikaragua	129.	Selandia Baru
105.	Norwegia	130.	Senegal
106.	Oman	131.	Serbia
107.	Palau	132.	Seychelles
108.	Palestina	133.	Singapura
109.	Panama	134.	Siprus
110.	Pantai Gading	135.	Slovakia
111.	Papua Nugini	136.	Slovenia

No.	NAMA NEGARA	No.	NAMA NEGARA
137.	Spanyol	154.	Turki
138.	Sri Lanka	155.	Turkmenistan
139.	Suriname	156.	Tuvalu
140.	Swaziland	157.	Uganda
141.	Swedia	158.	Ukraina
142.	Swiss	159.	Uni Emirat Arab
143.	Taiwan	160.	Uruguay
144.	Tajikistan	161.	Tiongkok
145.	Tahta Suci Vatikan	162.	Uzbekistan
146.	Tanjung Verde	163.	Vanuatu
147.	Tanzania	164.	Venezuela
148.	Thailand	165.	Vietnam
149.	Timor Leste	166.	Yordania
150.	Togo	167.	Yunani
151.	Tonga	168.	Zambia
152.	Trinidad dan Tobago	169.	Zimbabwe
153.	Tunisia		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO